

REINTERPRETASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**Oleh:
Hadriah
NIM. 170211050154**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Hadriah

NIM : 170211050154

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 1994

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama" adalah benar-benar karya saya. Kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi. Saya menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



PERSETUJUAN TESIS

**REINTERPRESTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 3
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

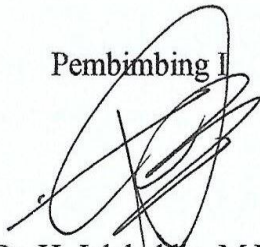
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

HADRIAH
170211050154

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

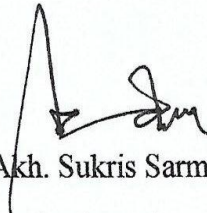
Pembimbing I



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Tanggal, 16-12-2019...

Pembimbing II



Dr. H. Akh. Sukris Sarmadi, SH, MH.

Tanggal, 16 des 2019.....

PENGESAHAN TESIS

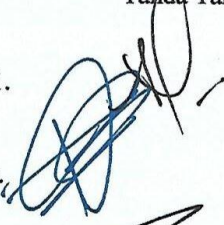
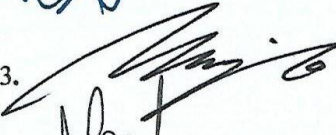
**Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
Tentang Peradilan Agama**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Hadriah
NIM. 170211050154

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2020

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	2. 
3. Mujiburohman, MA, Ph.D (Anggota)	3. 
4. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (Anggota)	4. 



Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag

NIP. 195806211986031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله
وأصحابه أجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat beliau sampai akhir zaman.

Berkat rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

Penulisan tesis ini bertujuan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih, penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima tesis ini hingga menyetujuinya untuk dimunaqasyahkan.
2. Dra. Hj. Gusti Muzainah, MH sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dosen Pemimbing I, karena sebab bimbingan beliau tesis ini tampak lebih sempurna dan berkualitas.
4. Dr. H. Akh. Sukris Sarmadi, S.H, M.H. sebagai Dosen Pemimbing II, karena beliau tulisannya semakin bagus dalam segi kualitas dan semakin rapi dalam penulisan ilmiah.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang banyak bagi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama studi.
7. Orang tua Penulis, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan, moril, materil serta motivasi dukungan dan doa tentunya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman mahasiswa pascasarjana prodi Hukum Keluarga angkatan tahun 2017 yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan tentunya sangat membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan dan jasa-jasa mereka. Semoga Allah SWT membalas dengan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. *Amin yaa rabb al 'alamin.*

Banjarmasin, 04 Februari 2020

Hadriah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Signifikansi Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional.....	15
F. Peneliti Terdahulu	16
G. Kerangka Teori.....	22
1. Teori Kewenangan	23
2. Teori Eksistensi Hukum Islam	26
3. Teori Asas Hukum.....	27
4. Teori Asas Personalitas Keislaman	28
H. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat dan Pendekatan Penelitian	32
3. Bahan-Bahan Hukum	35
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	39
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
I. Sistematika Pembahasan	41
BAB II DESKRIPSI PERADILAN.....	43
A. Kekuasaan Kehakiman	43

	B. Peradilan Agama	53
	C. Kedudukan dan Fungsi Peradilan Agama	58
	D. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	59
	E. Asas Hukum Umum	62
	F. Asas Hukum Acara Peradilan Agama	66
	G. Kepastian Hukum	80
	H. Kewenangan Peradilan Agama.....	82
	I. Gugatan	89
	J. Putusan	95
BAB III	Kewenangan Peradilan Agama Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	99
	A. Kewenangan Absolut Peradilan Agama.....	99
	B. Kewenangan Jenis Perkara Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006	102
BAB IV	REINTERPRESTASI PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA	116
	A. Temuan Penelitian.....	116
	1. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr	116
	2. Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.....	132
	3. Penetapan No. 0023/ Pdt.P/2015. Krs	138
	4. Putusan No. 015/ Pdt.G/2007/PA. Tgrs	140
	5. Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.....	144
	B. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.....	149
	C. Analisis Bahan Hukum.....	149
	1. Penundukan Diri Terhadap Asas Personalitas Keislaman	157
	2. Penundukan Diri Ini Bisa Terjadi Dan Diakui Sehingga Seseorang Bisa Mencari Keadilan Di Peradilan Agama	160
BAB V	PENUTUP	164
	A. Simplan.....	164
	B. Saran-Saran	166
	DAFTAR PUSTAKA	168
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	174
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	175

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1	ا	Alif	A	
2	ب	Ba	B	
3	ت	Ta	T	
4	ث	Tsa	Ts	
5	ج	Jim	J	
6	ح	Ha	<u>H</u>	Huruf H garis bawah
7	خ	Kha	Kh	
8	د	Dal	D	
9	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Sad	Shi	
15	ض	Dad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	‘Ain	‘	Koma atas
19	غ	Gain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	

26	و	Waw	W	
27	هـ	Ha	H	
28	ء	Hamzah	`	Apostrop
29	ي	Ya	y	

B. Mad dan Diftong;

1. *Fathah* panjang : Â/ â
2. *Kasrah* panjang : Î/ î
3. *Dammah* panjang : Û/ û
4. أو : Aw
5. أي : Ay

Catata:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap.
Misalnya: رَبَّنَا ditulis: *Rabbana*
2. Vocal panjang (*Mad*);
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î dan *dhammah* (baris di depan) di tulis û. Misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين di tulis *al-masâkîn*, المفلحون di tulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang alif lam (ال)
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya البقرة ditulis *al-baqarah*, sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجل di tulis *ar-rajul*.
4. Ta' *marbûthah* (ة)
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, contoh البقرة ditulis *al-baqarah*, bila di tengah kalimat di tulis t, contoh زكاة المال di tulis *zakat al-mâl*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya وهو خير الرّازقين di tulis *wa huwa khair ar-râzqîn*.

C. Singkatan-singkatan

1. h. : Halaman
2. H. : Tahun Hijriyah
3. M. : Tahun Masehi
4. No. : Nomor
5. Q.S : al-Quran surah
6. SWT : *Subhânahu wa ta'âla*
7. SAW : *Shallallah 'alayh wa sallam*
8. t.p. : Tanpa penerbit
9. t.t. : Tanpa tempat terbit
10. t.th. : Tanpa Tahun terbit

11. vol. : Volume
12. w. :Wafat

ABSTRAK

Hadriah, *Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Di bawah bimbingan I Dr. H. Sukris Sarmadi, SH., MH dan II Dr. H. Jalaluddin, M.Hum pada Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Asas Penundukan Diri, Peradilan Agama, dan Asas Personalitas Keislaman.

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dalam penjelesannya berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Hal ini menyiratkan bahwa siapa saja bisa beracara di lingkungan Peradilan Agama tidak hanya terbatas kepada orang Islam yang bisa beracara di Peradilan Agama.

Bahwa asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama saat ini biasanya dipahami sebagai asas yang menyatakan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama hanya untuk orang Islam, dan asas penundukan diri terhadap hukum Islam dipahami hanya pada perkara-perkara tertentu kewenangan absolut Peradilan Agama. Maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang kaitan asas penundukan diri terhadap hukum Islam bagaimana bisa diterapkan pada seluruh kewenangan Peradilan Agama, dan bagaimana penundukan diri terhadap hukum Islam bisa terjadi dan diakui sehingga seseorang bisa mencari keadilan di Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dan preskriptif analisis.

Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil putusan-putusan ternyata asas penundukan diri non muslim terhadap hukum Islam bisa berlaku pada setiap kewenangan absolut PA dengan ketentuan dan syarat-syarat formil yang harus diperhatikan selama non muslim itu memiliki kepentingan dan mau tunduk terhadap hukum Islam. Asas penundukan diri dalam penerapannya didasarkan pada kewenangan absolut Peradilan Agama.

ABSTRACT

Hadriah, *Reinterpretation of Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts*. Under the guidance of I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum and II Dr. H. Sukris Sarmadi, SH.M.H at Pascasarja UIN Antasari Banjarmasin, (2019).

Keywords: Absolute Authority, Principle of Submission, Religious Courts, and Principle of Islamic Personality.

Article 49 of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, in its explanation reads: What is meant by "Between people who are Muslims" is including persons or legal entities who automatically submit themselves voluntarily to Islamic law regarding what matters are under the authority of the Religious Courts in accordance with the provisions of this article. This implies that anyone who can go to court in the Religious Courts is not limited to Muslims who can go to the Religious Court.

That the principle of Islamic personality in the Religious Courts is usually understood as the principle which states that litigants in the Religious Courts are only for Muslims, and the principle of submission to Islamic law is understood only in certain cases of absolute authority of the Religious Courts. So this study aims to find out about the relationship of the principle of self-submission to Islamic law, how it can be applied to all the authorities of the Religious Courts, and how submission to Islamic law can occur and be recognized so that someone can seek justice in the Religious Courts.

This research was conducted using qualitative research methods, and this type of research is normative legal research. The research approach used is an (analytical approach) and a (statutory approach). The analysis used in this research is analytical descriptive and prescriptive analysis.

This study found that based on the results of decisions, the principle of non-Muslim submission to Islamic law can apply to any absolute authority of the Religious Courts with formal terms and conditions that must be considered as long as the non-Muslim has an interest and wants to submit to Islamic law. The principle of submission in its application is based on the absolute authority of the Religious Court.